



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 441.5-05/28.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA,
SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA DAN LOMBA CERDAS CERMAT DOKTER KECIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembinaan akan manfaat pentingnya kesehatan kepada anak sekolah tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA perlu diadakan Lomba Sekolah Sehat dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo tahun 2005;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lomba tersebut, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo tahun 2005;
 2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
9. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 441.5-05/28-A/2005

Tanggal : 24 Januari 2005

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA DAN LOMBA CERDAS CERMAT DOKTER KECIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan petunjuk.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan petunjuk.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
4.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua Umum	Mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab kegiatan sehari-hari
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas ketua
7.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas ketua
8.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas ketua
9.	Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
10.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu Sekretaris I
11.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kepala Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1.	2.	3.	4.
14.	Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
15.	Kepala Sub Dinas Pendidikan TK-SD dan SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
16.	Kepala Sub Dinas Pendidikan SLTP/SLTA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
17.	Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum pada Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
18.	Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
19.	Kepala Seksi Rehabilitasi, Pelayanan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
20.	Kepala Sub Bagian Kesehatan, KB dan Masalah Sosial pada Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
21.	Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO